

III.3. SALAM

A. Definisi

Salam adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fih*) dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

B. Dasar Pengaturan

1. SAK ETAP.
2. PSAK No.103 tentang Akuntansi *Salam*.

C. Penjelasan

1. Bank dapat bertindak sebagai pembeli dan/atau penjual dalam suatu transaksi *Salam*. Jika Bank bertindak sebagai pembeli, maka Bank melakukan transaksi *Salam*. Jika Bank bertindak sebagai penjual, maka Bank akan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dalam *Salam* paralel.
2. *Salam* paralel dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Akad kedua antara Bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara Bank dan pembeli akhir; dan
 - b. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.
3. Dalam hal Bank bertindak sebagai pembeli, Bank dapat meminta jaminan kepada pemasok untuk menghindari risiko yang merugikan Bank.
4. Piutang *Salam* merupakan tagihan Bank kepada pemasok yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang, bukan penerimaan dalam bentuk uang tunai. Piutang *Salam* timbul dari penyerahan uang kepada pemasok senilai barang yang dipesan.
5. Utang *Salam* merupakan kewajiban Bank yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang bukan pembayaran dalam bentuk uang tunai kepada nasabah.
6. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad oleh nasabah dan Bank pada akad pertama atau Bank dengan pemasok pada akad kedua. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

7. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya.
8. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara nasabah dan Bank atau Bank dan pemasok. Jika barang pesanan yang dikirim salah atau cacat maka Bank atau pemasok harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
9. Jika Bank tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:
 - a. Tanggal jatuh tempo pengiriman dapat diperpanjang;
 - b. Akad *Salam* dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya; atau
 - c. Jaminan atas barang pesanan dapat dieksekusi.
10. Bank dapat mengenakan denda kepada pemasok. Denda hanya boleh dikenakan kepada pemasok yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi pemasok yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena *force majeure*. Denda dikenakan jika pemasok lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
11. Pendapatan *Salam* diperoleh dari selisih harga jual kepada nasabah dan harga beli dari pemasok.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

1. Piutang *Salam* diakui pada saat penyerahan uang kepada pemasok sebesar jumlah yang dibayarkan.
2. Utang *Salam* diakui pada saat penerimaan uang dari nasabah sebesar jumlah yang diterima.
3. Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengiriman maka nilai tercatat piutang *Salam* dicatat sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad.
4. Dalam hal dilakukan pembatalan sebagian atau seluruh akad *Salam*, maka piutang *Salam* berubah menjadi piutang *Qardh* kepada pemasok sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi.
5. Dalam hal dilakukan eksekusi jaminan, selisih antara nilai tercatat piutang *Salam* dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada pemasok. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan

tersebut ...

tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang *Salam*, selisihnya menjadi hak pemasok.

6. Pendapatan *Salam* diakui pada saat barang diserahkan kepada nasabah sebesar selisih antara harga jual kepada nasabah dengan harga beli dari pemasok.

D2. Penyajian

1. Piutang *Salam* disajikan sebesar jumlah tercatat.
2. Piutang *Salam* yang tidak dapat dipenuhi oleh pemasok dan pemasok menyatakan tidak dapat memenuhi kewajibannya disajikan sebagai piutang *Qardh*.
3. Utang *Salam* disajikan sebesar jumlah tercatat.

E. Ilustrasi Jurnal

E1. Bank Sebagai Pembeli

1. Pada saat Bank menyerahkan uang kepada pemasok:
Db. Piutang *Salam*.
Kr. Kas/Rekening pemasok.
2. Pada saat Bank menerima barang dari pemasok:
Db. Persediaan/aset *Salam*.
Kr. Piutang *Salam*.
3. Pada saat pemasok tidak memenuhi kewajibannya:
Db. Piutang *Qardh* (pemasok).
Kr. Piutang *Salam*.
4. Jika Bank mengeksekusi jaminan atas akad *Salam*:
 - a. Penjualan jaminan dengan hasil lebih kecil dari piutang *Salam*
Db. Kas/kliring.
Db. Piutang *Qardh* (pemasok).
Kr. Piutang *Salam*.
 - b. Penjualan jaminan dengan hasil lebih besar dari piutang *Salam*
Db. Kas/kliring.
Kr. Rekening pemasok.
Kr. Piutang *Salam*.
5. Pada saat pengenaan denda kepada pemasok:
Db. Kas/Rekening ...
Kr. Rekening Dana Kebajikan.

E2. Bank Sebagai Penjual

1. Pada saat Bank menerima uang dari nasabah
Db. Kas/rekening nasabah.
Kr. Utang *Salam*.
2. Pada saat Bank menyerahkan barang kepada nasabah
Db. Utang *Salam*.
Kr. Persediaan/aset *Salam*.
Kr. Pendapatan *Salam*.

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Rincian piutang *Salam* dan utang *Salam* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, jenis dan kuantitas barang pesanan.
2. Piutang *Salam* dari pemasok dan utang *Salam* kepada nasabah yang merupakan pihak berelasi.